BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Sysrif Hasim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 10 Agustus 2020

Nomor : 035 /K.RI-06/PM 00.02/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan**

Kepada Yth.

Panwascam se-Kabupaten Pelalawan

di-
Tempat

Dasar Hukum

1. **Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

   Pasal 33 Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
   Huruf a mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi
   Angka 1 Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar PemilihTetap;
   Pasal 35 Tugas dan wewenang PPL meliputi :
   Huruf a mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemiliha tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi ;
   Angka 1 pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih Tetap.

2. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017** Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4
Ayat 1 Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi :
Huruf d PanwasKecamatan;
Huruf e PPL .
Pasal 5
Ayat 4 Panwas Kecamatan melakukan :
Huruf a pengawasan terhadap proses
Angka 1 Pencocokan dan penelitian data Pemilih
Ayat 5 PPL melakukan pengawasan terhadap proses ;
Huruf a pencocokan dan penelitian pemilih

3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota.

4. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. **Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-0184/K.BAWASLU/ PM.00.00/2/2020** Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020;

6. **Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0442/K.BAWASLU/PM.00.08/8/2020** Perihal Catatan Hasil Pengawasan dan Saran Perbaiakan Tahapan Pencocokan dan Penelitan (Coklit)

Sehubungan dengan hal diatas, dalam rangka sinkronisasi data terdapat beberapa catatan terhadap Data Pemilih dari hasil sinkronisasi yang di turunkan kepada jajaran KPU sebagai bahan dalam melaksanakan pemutahkiran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menginstrusikan saudara untuk :

1. Indikator sinkronisasi data :
   a. Pemilih Pemula yang tidak terdaftar di A-KWK;
   b. Pemilih TMS terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK;
   c. Pemilih belum berusia 17 Tahun di tanggal 09 Desember 2020 atau berusia 17 Tahun tetapi sudah menikah;
   d. Pemilih DPK Pemilihan Umum 2019 tidak terdaftar dalam daftar Pemilih;

Dipindai dengan CamScanner

e. Pemilih dalam satu Keluarga namun berbeda TPS atau Jauh dari tempat tinggal/Dmisili.

2. Pada poin satu diminta data *soft copy by name by adress* kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan.
3. Meloprakan ke Bawaslu Kabupaten pelalawan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapakan terimakasih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

a.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan dan
Hubungan Antar Lembaga

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN
KETUA

Bustami

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner